



2023

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)  
TELP ( 0361 ) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267  
Website : www.badungkab.go.id

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 445 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan Perubahan nama lembaga pada Izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ni Luh Dian Astini/ Kepala Sekolah KB Kusuma Dharma No.205/PAUD.KD/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023, yang awalnya bernama PAUD Kusuma Dharma berubah menjadi TK Kusuma Dharma yang berdasarkan surat Rekomendasi dari Kelurahan Jimbaran No.440/163/Jimbaran, Tanggal 25 September 2023 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Selatan Nomor 421.1/274/Korwil.Disdikpora, tanggal 29 September 2023, beserta lampiran-lampirannya;
  - b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor 55/PAUD-PNF/X/2023, hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2023 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan.....

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kepada :

Nama Lembaga : **KB KUSUMA DHARMA**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Alamat : Jl.SMP Taman Sastra, Lingkungan Ubung ,  
Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta  
Selatan, Kabupaten Badung.  
Penyelenggara : Yayasan Adiluhung Jaya Kusuma

**KEDUA** : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan adanya pencabutan izin.

**KETIGA** : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,  
Pada tanggal 12 Oktober 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,

I GUSTI MADE DWIPAYANA, SH.M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
Nip. 19701106 199603 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Badung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Kuta Selatan
5. Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kec. Kuta Selatan.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007577.AH.01.04.Tahun 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN ADILUHUNG JAYA KUSUMA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris I GEDE ETHA PRIANJAYA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 28 April 2020 yang dibuat oleh Notaris I GEDE ETHA PRIANJAYA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ADILUHUNG JAYA KUSUMA tanggal 04 Mei 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020050451100055 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ADILUHUNG JAYA KUSUMA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN ADILUHUNG JAYA KUSUMA  
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 28 April 2020 yang dibuat oleh Notaris I GEDE ETHA PRIANJAYA S.H., M.Kn.  
berkedudukan di KABUPATEN TABANAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Mei 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 05 Mei 2020

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009873.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 04 Mei 2020**